



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 68/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**DOSEN WALI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR ANGGARAN TAHUN 2024
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses perkuliahan dan belajar mengajar di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk setiap mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor diperlukan seorang staf pengajar yang berfungsi sebagai wali mahasiswa untuk kelancaran perkuliahannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Dosen sebagai Wali Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Angkatan Tahun 2024 di lingkungan SITH ITB;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dosen Wali Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Angkatan Tahun 2024 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan nama-nama personalia sebagai berikut:


No.	Nama Dosen Wali	Program Studi
Sarjana Angkatan Tahun 2024 (TPB)		
1	Dr. Noviana Vanawati, S.Si., M.Si.	Sains
2	Ardhiani Kurnia Hidayanti, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Sains
3	Trimurti Hesti Wardini, M.Sc., Ph.D.	Sains
4	Dr. Iriawati, M.Sc.	Sains
5	Dr. Ahmad Faizal, S.Si., M.Si.	Sains
6	Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D.	Sains
7	Ir. V. Sri Harjati Suhardi, Ph.D.	Sains
8	Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.	Sains
9	Dr. Ir. Muhammad Yusuf Abduh, M.T.	Rekayasa
10	Dr. Lili Melani, S.T., M.Sc.	Rekayasa
11	Dr. Ir. Susana Paulina Dewi, S.Hut., M.Si.	Rekayasa
12	Dr. Ir. Tien Lastini, S.Hut., M.Si.	Rekayasa
13	Dr. Ir. Tati Karliati, S.Hut, M.Si.	Rekayasa
14	Dr. Ir. Sopandi Sunarya, S.Hut., M.Si.	Rekayasa
15	Ujang Dinar Husyari, S.P., M.P.	Rekayasa
16	Chindy Ulina Zanetta, S.P., M.P., Ph.D.	Rekayasa
17	Dr. Indrawan Cahyo Adilaksono, S.TP., M.Agr.Sc	Rekayasa
18	Ir. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.	Rekayasa
19	Amalia Ghaisani Komarudin, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Rekayasa
20	Dr. Ir. Alfi Rumidatul, S.Hut., M.Si.	Rekayasa
21	Dr. Ir. Rijanti Rahaju Maulani, S.P., M.Si.	Rekayasa
22	Ir. Noor Rahmawati, S.Hut., M.Si.	Rekayasa
Magister Angkatan Tahun 2024		
1	Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena, M.Si.	Biologi
2	Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.	Bioteknologi
3	Dr. Ir. Sofiatin, S.Hut., M.Si.	Bio-manajemen
Doktor Angkatan Tahun 2024		
1	Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena, M.Si.	Biologi

- KEDUA** : Dosen Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- a. Tiap wali mahasiswa harus melaksanakan kegiatan tatap muka dengan mahasiswanya dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
 - b. Tiap wali mahasiswa berkewajiban untuk:
 1. memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya;
 2. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif;
 3. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa;
 4. membantu pengembangan "*Soft Skills*" mahasiswa.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester I dan Semester II Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Kepegawaian;
8. Masing-masing yang bersangkutan.